



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 397/Pid.B/2018/PN.TBN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: AGUS WIDODO Bin SUPARMIN (Alm).
Tempat lahir	: Tuban.
Umur / Tanggal lahir	: 44 Tahun / 18 Agustus 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Sawahan ,Desa Tegalagung,Kec.Semanding,Kab.Tuban.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16, Put. No. : 397/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kedua Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin dengan pidana penjara selama ..1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen ademan ukuran 35 liter;
 - 1 (satu) dandang dari tembaga;
 - 1 (satu) kompor;
 - 2 (dua) drum baceman;
 - 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg;
 - 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak;
 - 1 (satu) selang regulator;
 - 1 (satu) saringan;
 - 1 (satu) gentong warna merah.
(dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kab. Tuban atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16, Put. No. : 397/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin telah melakukan kegiatan memproses/produksi minumas keras jenis arak dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa gula merah, air, ragi dan fermipan setelah bahan-bahan tersebut disiapkan kemudian terdakwa memproduksi arak dengan cara beras putih dimasak setelah menjadi nasi dicampur ragi menjadi tape lalu dicampur gula merah dan fermipan ditambah air lalu dibacem/fermentasi dan dibiarkan selama 7 (tujuh) hari baru kemudian dimasak/diproses dengan menggunakan alat tungku atau dandang yang dibawahnya diberi alat pembakar dengan memakai gas elpiji 3 kg, setelah masak lalu disuling dimasukkan ke dalam gentong plastik yang diberi filter menggunakan kapas dan kain kasa supaya hasilnya bening menjadi arak putih dan setelahnya dikemas ke dalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak. Dalam 1 (satu) hari terdakwa bisa memproduksi minuman arak sebanyak 3 (tiga) dus atau sebanyak 54 (lima puluh empat) liter dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa memproduksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) liter minuman arak. Dari hasil produksi tersebut, terdakwa menjual arak untuk setiap 1 (satu) dus yang berisi 12 (dua belas) botol minuman mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas sehingga petugas melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 870/KKF/2018 tanggal 19 September 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 8910/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
- No. 8911/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

- No. 8910/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,00 % dan Metanol dengan kadar 0,011 %
- No. 8911/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 21,91 % dan Metanol dengan kadar 0,008 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa dalam menawarkan atau menjual minuman jenis arak tidak pernah memberitahukan kepada pembelinya apabila minuman jenis arak tersebut dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan membahayakan nyawa manusia.

Perbuatan Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalung Kecamatan Semanding Kab. Tuban atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin telah melakukan kegiatan memproses/produksi minumas keras jenis arak dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa gula merah, air, ragi dan fermipan setelah bahan-bahan tersebut disiapkan kemudian terdakwa memproduksi arak dengan cara beras putih dimasak setelah menjadi nasi dicampur ragi menjadi tape lalu dicampur gula merah dan fermipan ditambah air lalu dibacem/fermentasi dan dibiarkan selama 7 (tujuh) hari baru kemudian dimasak/diproses dengan menggunakan alat tungku atau dandang yang dibawahnya diberi alat pembakar dengan memakai gas elpiji 3 kg, setelah masak lalu disuling dimasukkan ke dalam gentong plastik yang diberi filter menggunakan kapas dan kain kasa supaya hasilnya bening menjadi arak putih dan setelahnya dikemas ke dalam botol air mineral 1,5 liter arak. Dalam 1 (satu) hari terdakwa bisa memproduksi minuman arak sebanyak 3 (tiga) dus atau sebanyak 54 (lima puluh empat) liter dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa memproduksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) liter minuman arak. Dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas sehingga petugas melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima)

Hal. 4 dari 16, Put. No. : 397/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 870/KKF/2018 tanggal 19 September 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 8910/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
- No. 8911/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

- No. 8910/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,00 % dan Metanol dengan kadar 0,011 %
- No. 8911/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 21,91 % dan Metanol dengan kadar 0,008 %

Bawa perbuatan terdakwa melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik), tidak memenuhi persyaratan higienis dan tidak mempunyai ijin edar.

Perbuatan Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KETIGA

Bawa ia Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalung Kecamatan Semanding Kab. Tuban atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin telah melakukan kegiatan memproses/produksi minuman keras jenis arak dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa menyiapkan bahan-bahan

Hal. 5 dari 16, Put. No. : 397/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gula merah, air, ragi dan fermipan setelah bahan-bahan tersebut disiapkan kemudian terdakwa memproduksi arak dengan cara beras putih dimasak setelah menjadi nasi dicampur ragi menjadi tape lalu dicampur gula merah dan fermipan ditambah air lalu dibacem/fermentasi dan dibiarkan selama 7 (tujuh) hari baru kemudian dimasak/diproses dengan menggunakan alat tungku atau dandang yang dibawahnya diberi alat pembakar dengan memakai gas elpiji 3 kg, setelah masak lalu disuling dimasukkan ke dalam gentong plastik yang diberi filter menggunakan kapas dan kain kasa supaya hasilnya bening menjadi arak putih dan setelahnya dikemas ke dalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak. Dalam 1 (satu) hari terdakwa bisa memproduksi minuman arak sebanyak 3 (tiga) dus atau sebanyak 54 (lima puluh empat) liter dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa memproduksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) liter minuman arak. Dari hasil produksi tersebut, terdakwa menjual arak untuk setiap 1 (satu) dus yang berisi 12 (dua belas) botol minuman mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas sehingga petugas melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah.

Bawa minuman keras jenis arak yang diproses/diproduksi oleh terdakwa tidak ada memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sehingga dapat membahayakan nyawa manusia, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 870/KKF/2018 tanggal 19 September 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 8910/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
- No. 8911/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

- No. 8910/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,00 % dan Metanol dengan kadar 0,011 %
- No. 8911/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 21,91 % dan Metanol dengan kadar 0,008 %

Bawa perbuatan terdakwa memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak kepada masyarakat tersebut tidak memenuhi standar Keamanan Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik) dan tidak mempunyai ijin edar.

Perbuatan Terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: HENDRI SASWITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi Hendri Saswito dan saksi Amir Nur Muktiawan pernah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bawa benar awalnya saksi mendapatkan informasi jika terdakwa di rumahnya sering menyelenggarakan proses produksi dan memperdagangkan minuman keras jenis arak, sehingga kemudian saksi menuju ke lokasi rumah terdakwa dan melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah;
- Bawa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik), tidak memenuhi persyaratan higienis dan tidak mempunyai ijin edar;
- Bawa benar selanjutnya saksi mengamankan barang bukti dan membawanya barang bukti tersebut berserta terdakwa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: AMIN NUR MUKTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi Hendri Saswito dan saksi Amir Nur Muktiawan pernah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suparmin pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00

WIB bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban;

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi jika terdakwa di rumahnya sering menyelenggarakan proses produksi dan memperdagangkan minuman keras jenis arak, sehingga kemudian saksi menuju ke lokasi rumah terdakwa dan melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik), tidak memenuhi persyaratan higienis dan tidak mempunyai ijin edar;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengamankan barang bukti dan membawanya barang bukti tersebut berserta terdakwa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ahli Dra. ESTI SURAHMI, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pangan yang diperbolehkan beredar di masyarakat adalah arus melalui proses pembuatan sesuai standar CPMB dan standar yang beredar dalam bentuk kemasan harus mempunyai ijin edar dari Badan POM dan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan sedangkan standar mutu pangan harus sesuai ketentuan yang diberlakukan Badan POM;
- Bahwa Ahli menerangkan Pemkab Tuban tidak mengijinkan produksi minuman beralkohol terutama dengan kandungan alkohol di atas 5 % jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat yang diperbolehkan memproduksi minuman beralkohol di Wilayah Kab Tuban;
- Bahwa Ahli menerangkan secara keseluruhan minuman beralkohol yang digunakan atau dikonsumsi tidak sesuai ketentuan akan berdampak pada kerusakan organ-organ tubuh seperti liver, otak, gangguan pencernaan, gangguan reproduksi dan penglihatan. Pada penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan gangguan kesadaran dan seringkali berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat dan yang paling fatal dapat menyebabkan kematian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

AGUS WIDODO Bin SUPARMIN (ALM) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban, terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh saksi Hendri Saswito dan saksi Amin Nur Muktiawan;
- Bahwa benar penggerebekan dan penangkapan tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa yang memproduksi minuman jenis arak;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan kegiatan memproses/produksi minumas keras jenis arak dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa gula merah, air, ragi dan fermipan setelah bahan-bahan tersebut disiapkan kemudian terdakwa memproduksi arak dengan cara beras putih dimasak setelah menjadi nasi dicampur ragi menjadi tape lalu dicampur gula merah dan fermipan ditambah air lalu dibacem/fermentasi dan dibiarkan selama 7 (tujuh) hari baru kemudian dimasak/diproses dengan menggunakan alat tungku atau dandang yang dibawahnya diberi alat pembakar dengan memakai gas elpiji 3 kg, setelah masak lalu disuling dimasukkan ke dalam gentong plastik yang diberi filter menggunakan kapas dan kain kasa supaya hasilnya bening menjadi arak putih dan setelahnya dikemas ke dalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) hari terdakwa bisa memproduksi minuman arak sebanyak 3 (tiga) dus atau sebanyak 54 (lima puluh empat) liter dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa memproduksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) liter minuman arak. Dari hasil produksi tersebut, terdakwa menjual arak untuk setiap 1 (satu) dus yang berisi 12 (dua belas) botol minuman mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas sehingga petugas melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik), tidak memenuhi persyaratan higienis dan tidak mempunyai ijin edar;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) jerigen ademan ukuran 35 liter;
- 1 (satu) dandang dari tembaga;
- 1 (satu) kompor;
- 2 (dua) drum baceman;
- 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg;
- 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak;
- 1 (satu) selang regulator;
- 1 (satu) saringan;
- 1 (satu) gentong warna merah.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban, terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh saksi Hendri Saswito dan saksi Amin Nur Muktiawan;
- Bahwa benar penggerebekan dan penangkapan tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa yang memproduksi minuman jenis arak;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan kegiatan memproses/produksi minuman keras jenis arak dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa gula merah, air, ragi dan fermipan setelah bahan-bahan tersebut disiapkan kemudian terdakwa memproduksi arak dengan cara beras putih dimasak setelah menjadi nasi dicampur ragi menjadi tape lalu dicampur gula merah dan fermipan ditambah air lalu dibacem/fermentasi dan dibiarkan selama 7 (tujuh) hari baru kemudian dimasak/diproses dengan menggunakan alat tungku atau dandang yang dibawanya diberi alat pembakar dengan memakai gas elpiji 3 kg, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak lalu disuling dimasukkan ke dalam gentong plastik yang diberi filter menggunakan kapas dan kain kasa supaya hasilnya bening menjadi arak putih dan setelahnya dikemas ke dalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak;

- Bawa benar dalam 1 (satu) hari terdakwa bisa memproduksi minuman arak sebanyak 3 (tiga) dus atau sebanyak 54 (lima puluh empat) liter dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa memproduksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) liter minuman arak. Dari hasil produksi tersebut, terdakwa menjual arak untuk setiap 1 (satu) dus yang berisi 12 (dua belas) botol minuman mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas sehingga petugas melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah;
- Bawa benar perbuatan terdakwa melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik), tidak memenuhi persyaratan higienis dan tidak mempunyai ijin edar;
- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 135 Jo.71 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan .ATAU
- KETIGA : melanggar pasal 140 Jo.pasal 86 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih Ketiga, melanggar pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2).

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa AGUS WIDODO Bin SUPARMIN (Alm) dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan yang dimaksud dengan Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Berdasarkan pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan;

Menimbang,bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin di Dusun Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban, terdakwa Agus Widodo Bin Suparmin telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh saksi Hendri Saswito dan saksi Amin Nur Muktiawan,cara terdakwa melakukan kegiatan memproses/produksi minumas keras jenis arak dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa gula merah, air, ragi dan fermipan setelah bahan-bahan tersebut disiapkan kemudian terdakwa memproduksi arak dengan cara beras putih dimasak setelah menjadi nasi dicampur ragi menjadi tape lalu dicampur gula merah dan fermipan ditambah air lalu dibacem/fermentasi dan dibiarkan selama 7 (tujuh) hari baru kemudian dimasak/diproses dengan menggunakan alat tungku atau dandang yang dibawahnya diberi alat pembakar dengan memakai gas elpiji 3 kg, setelah masak lalu disuling dimasukkan ke dalam gentong plastik yang diberi filter menggunakan kapas dan kain kasa supaya hasilnya bening menjadi arak putih dan setelahnya dikemas ke dalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak. Dalam 1 (satu) hari terdakwa bisa memproduksi minuman arak sebanyak 3 (tiga) dus atau sebanyak 54 (lima puluh empat) liter dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa memproduksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua) liter minuman arak. Dari hasil produksi tersebut, terdakwa menjual arak untuk setiap 1 (satu) dus yang berisi 12 (dua belas) botol minuman mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas sehingga petugas melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ademan, 1 (satu) dandang, 1 (satu) kompor, 2 (dua) drum baceman, 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg, 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak, 1 (satu) selang regulator, 1 (satu) saringan, 1 (satu) gentong warna merah.Perbuatan

Hal. 13 dari 16, Put. No. : 397/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik), tidak memenuhi persyaratan higienis dan tidak mempunyai ijin edar;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 870/KKF/2018 tanggal 19 September 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 8910/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
- No. 8911/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

- No. 8910/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,00 % dan Metanol dengan kadar 0,011 %
- No. 8911/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 21,91 % dan Metanol dengan kadar 0,008 %. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan ketiga, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembesar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) jerigen ademan ukuran 35 liter;
- 1 (satu) dandang dari tembaga;
- 1 (satu) kompor;
- 2 (dua) drum baceman;
- 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg;
- 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) selang regulator;
- 1 (satu) saringan;
- 1 (satu) gentong warna merah.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS WIDODO Bin SUPARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah djalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen ademan ukuran 35 liter;
 - 1 (satu) dandang dari tembaga;
 - 1 (satu) kompor;
 - 2 (dua) drum baceman;
 - 5 (lima) tabung elpiji 3 (tiga) kg;

Hal. 15 dari 16, Put. No. : 397/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) botol 1,5 berisi arak;
 - 1 (satu) selang regulator;
 - 1 (satu) saringan;
 - 1 (satu) gentong warna merah.
- (dirampas untuk dimusnahkan) ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami KIKI YURISTIAN, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan ERSLAN ABDILLAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA IRINA HERTIANA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MOCHAMAD DJUNAEDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

HAKIM–HAKIM ANGGOTA tsb.

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

ERSLAN ABDILLAH, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

KIKI YURISTIAN, SH.MH,-

PANITERA PENGGANTI tsb.

IKA IRINA HERTIANA,SH.,